
**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR : 0565/
PDT.G/2017/PA.SEL TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN
KARENA KAWIN PAKSA**

KURNIAWAN HIDAYAT

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: kurniawanhidayat636@gmail.com

LALU HADI ADHA

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pembatalan perkawinan di pengadilan agama di tinjau dari hukum positif dan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan Nomor 0565/Pdt.G/2017/PA.Sel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pembatalan perkawinan di pengadilan agama ditinjau dari hukum positif terdiri dari beberapa tahapan diantaranya tahap persiapan, pembuatan permohonan, pendaftaran permohonan, pemeriksaan permohonan, mediasi dan putusan. Sedangkan alasan permohonan pembatalan perkawinan dikabulkan oleh majelis hakim. Karena dari hasil pemeriksaan alat bukti dan fakta-fakta yang didapat selama persidangan terbukti bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan dengan cara paksaan. sehingga perkawinan tersebut dipandang mengandung cacat hukum

Kata Kunci : Pembatalan; Kawin Paksa; Pengadilan Agama.

ABSTRACT

This research aims are to know the procedure of marriage revocation in Islamic Court in the perspective of Indonesian positive law and also to know and analyze judge's consideration in deciding the case of marriage revocation in Case Number 0565/Pdt.G/2017/PA.Sel. the research's result shows that procedure of marriage revocation in Islamic Court consist of several steps are preparation, petition, petition registration, petition examination, mediation and verdict. However, the judge's consideration in granting the marriage revocation petition is according to the evidence and facts which concluded during the trial that the marriage was conducted by force so that the marriage was deemed to contain legal defects

Keywords: Revocation; Forced Marriage; Islamic Court.

I. PENDAHULUAN

Perkawinan dalam masyarakat kita menganut hukum agama dan juga hukum adat sesuai dengan daerah masing-masing. Untuk menyatukan seluruh masyarakat maka negara kita membentuk hukum yang khusus mengatur tentang perkawinan dimana hukum yang dibuat ini juga untuk melengkapi keadministrasian. Hukum yang dibuat dan diberlakukan sampai sekarang yang mengatur khusus mengenai perkawinan ialah Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyebutkan bahwa:¹

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membentuk kehidupan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Berdasarkan uraian Perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tersebut sudah jelas bahwa tujuan dari dilaksanakannya suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan diharapkan untuk selamanya terjadi satu kali seumur hidup.

Begitu pentingnya arti dan tujuan perkawinan tersebut maka segala sesuatu yang berkenaan dengan perkawinan diatur oleh Hukum Islam dan Negara dengan terperinci dan lengkap. Hukum perkawinan islam pada dasarnya tidak hanya mengatur cara pelaksanaan perkawinan saja melainkan juga mengatur segala persoalan yang erat hubungannya dengan perkawinan, misalnya hak-hak dan kewajiban suami istri, pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan, cara-cara untuk memutuskan perkawinan, biaya hidup yang harus diadakan sesudah putusnya perkawinan dan lain-lain.²

Asas kematangan untuk melangsungkan suatu perkawinan terdapat pada pasal 7 ayat 1 undang-undang no. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa :³

”Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”

Apabila dalam suatu perkawinan pelaksanaannya tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan Pembatalan perkawinan berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan seagai peristiwa yang dianggap tidak pernah ada. Perkawinan yang dapat dibatalkan atau diputuskan melalui pengadilan agama dikenal dengan istilah pembatalan perkawinan. Pembatalan dalam islam disebut *Fasakh* yang berarti merusakkan atau membatalkan. *Fasakh* adalah salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung⁴

¹Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 4

³Indonesia, UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴Ahmad Azhar Basyir, Hukum Prkawinan Islam, Ed.1.cet.9 UII Press, Yogyakarta,1999. hlm. 85

Pembatalan perkawinan menjadi penting untuk dikaji, hal ini disebabkan karena perkawinan putus bukan karena kematian ataupun perceraian, tetapi perkawinan putus karena, dibatalkan oleh pihak pengadilan. Pembatalan perkawinan juga bisa terjadi karena adanya paksaan dari orang lain, seperti orang tua kepada anaknya dan terdapat kasus yang menarik terjadi pada pasangan suami istri yakni laki-laki yang menikah dengan perempuan lantaran laki-laki itu telah dipaksa oleh pihak orang tua laki-laki dan pihak keluarga perempuan, paksaan tersebut berupa ancaman dan paksaan yang mengharuskan laki-laki untuk mengawini perempuan tersebut. Kasus tersebut diatas terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 0565/pdt.G/2017/PA.Sel

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis dapat menarik rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah prosedur pembatalan perkawinan pada putusan No. 0565/Pdt.G/2017/PA.Sel di Pengadilan Agama ditinjau dari Hukum Positif? 2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim pengadilan agama selong dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan karena kawin paksa yaitu perkara No. 0565/Pdt.G/2017/PA.Sel.?. Tujuan penelitian : 1. Untuk mengetahui prosedur pembatalan perkawinan pada putusan No. 0565/Pdt.G/2017/PA.Sel di pengadilan agama ditinjau dari hukum positif. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim pengadilan agama selong dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan no. 0565/Pdt.G/2017/PA.Sel. Manfaat penelitian : 1. Manfaat teoritis : Dengan adanya hasil penelitian ini, penyusun berharap agar lebih bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perkawinan khusus mengenai pembatalan perkawinan karena adanya paksaan. 2. Manfaat praktis: Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan agar para pembaca dan masyarakat luas mengetahui bagaimana dan prosedur yang harus dilakukan untuk melakukan pembatalan perkawinan yang diajukan di pengadilan agama sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan oleh hukum positif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum Normatif

II. PEMBAHASAN

Prosedur Pembatalan Perkawinan Pada Putusan Nomor: 0565/Pdt.G/2017/PA.Sel Di Pengadilan Agama Ditinjau Dari Hukum Positif

Pembatalan perkawinan mempunyai dasar hukum yang tegas dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang menyatakan Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.⁵ Selain dari undang-undang perkawinan ada juga beberapa peraturan yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan seperti :Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan alasan pembatalan perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berkaitan dengan tata cara pembatalan perkawinan, dan juga Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016

⁵Indonesia, UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, juga berkaitan dengan KUHPerdata mengenai kebebasan memberikan kata sepakat dan keabsahan dalam pembatalan perkawinan dan juga berkaitan dengan KUHP dalam pasal 368 tentang ancaman atau paksaan.

Dalam suatu putusan pembatalan perkawinan tidak terlepas dari peran pengadilan yang berwenang untuk memutus perkara pembatalan perkawinan. Pada dasarnya prosedur dari pembatalan perkawinan sama dengan prosedur pengajuan gugatan perceraian. Hal ini tertera dalam peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menerangkan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputus oleh pengadilan. Kekuasaan pengadilan dilingkungan peradilan agama diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi :⁶ “pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang : Perkawinan, Kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam, Wakaf dan shadaqah”

Adapun prosedur pembatalan perkawinan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama dapat diuraikan sebagai berikut:⁷ 1). Tahap Persiapan, Sebelum mengajukan permohonan atau gugatan ke pengadilan agama perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut : Pihak-pihak yang berperkara, Kuasa, dan Kewenangan pengadilan. 2). Tahap Pembuatan permohonan atau gugatan, Pembuatan permohonan pembatalan perkawinan dapat dilakukan dengan cara lisan maupun tulisan kepada Pengadilan Agama. Mengenai isi dari surat permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan kepada Pengadilan, Pada umumnya isi dari surat permohonan yang diajukan kepada Pengadilan Agama mengenai pembatalan perkawinan antara lain: a. Identitas pemohon, b. Posita (dalil gugatan), c. Petitum (tuntutan). 3). Tahap pendaftaran Permohonan, Setelah permohonan atau gugatan dibuat kemudian didaftarkan kepanitaraan pengadilan agama yang berwenang memeriksa dengan membayar biaya panjar perkara (*vorschot*) dengan membayar biaya panjar perkara maka penggugat atau pemohon mendapatkan nomor perkara dan tinggal menunggu panggilan sidang. 4). Tahap pemeriksaan permohonan, Pada hari sidang yang telah ditentukan apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir maka persidangan ditunda dan menetapkan hari sidang berikutnya kepada yang hadir diperintahkan menghadiri sidang berikutnya tanpa dipanggil dan yang tidak hadir dilakukan pemanggilan sekali lagi. Dalam praktek pemanggilan pihak yang tidak hadir dilakukan maksimal tiga kali apabila: Pemohon/Penggugat tidak hadir maka gugatan gugur; Termohon/Tergugat tidak hadir maka pemeriksaan dilanjutkan dengan putusan verstek atau putusan tanpa hadirnya pihak tergugat; 5) tahap mediasi dan replik duplik tidak dapat dilakukan dalam perkara ini karena pihak termohon tidak pernah hadir meskipun sudah dipanggil secara resmi yakni sah dan patut untuk hadir dipersidangan

⁶Indonesia Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat 1

⁷Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 127-134

Untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon mengajukan alat bukti surat berupa Fotocopy KTP dan Akta nikah. Selain dari alat bukti tertulis pemohon juga menghadirkan dua orang saksi untuk menguatkan dalil permohonannya dan pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi. Setelah itu pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan untuk tetap pada dalil permohonannya untuk membatalkan pernikahannya

Selanjutnya yaitu tahap putusan yang dilakukan oleh majelis hakim dengan mempertimbangkan bukti-bukti dan pakta hukum selama proses persidangan. Putusan mengenai pembatalan perkawinan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum sesuai dengan pasal 34 dan 35 Ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 Tahun 1975

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Permohonan Pembatalan Perkawinan karena kawin Paksa Di Pengadilan Agama Selong Perkara No. 0565/Pdt.G/2017/PA.Sel

Pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara harus benar-benar memiliki kepastian hukum dari suatu penetapan hakim tersebut. pertimbangan hakim ini sangat berpengaruh terhadap kelangsungan pemohon perkara dikemudian hari. Permohonan Pembatalan perkawinan dapat dikabulkan karena Hakim telah mengetahui dari keterangan dan alasan pemohon secara mendasar dan bukti-bukti yang cukup sehingga hakim dapat mempertimbangkan permohonan pembatalan perkawinan tersebut.

Dalam pertimbangan Hakim mengenai perkara ini terdapat dua pertimbangan yaitu pertimbangan hakim yang sesuai dengan permohonan dan pertimbangan hakim yang tidak sesuai dengan permohonan, pertimbangan hakim sesuai permohonan yang dimohonkan yaitu: Berkaitan dengan alasan permohonan pembatalan perkawinan tersebut ialah Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:⁸

“perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”

Dalam perkara ini syarat-syarat perkawinan yang tidak terpenuhi adalah syarat intern yaitu syarat pertama yang berkaitan dengan persetujuan kedua belah pihak seperti yang terdapat dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan didalam ketentuan itu ditentukan dua syarat untuk melangsungkan perkawinan, yaitu:⁹ syarat intern dan syarat ekstern, syarat intern yaitu syarat yang menyangkut pihak yang akan melaksanakan perkawinan. dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 16 yang berbunyi :¹⁰

“Perkawinan harus dilaksanakan dengan persetujuan kedua calon mempelai sehingga”

Alasan pemohon pembatalan perkawinan dalam putusan tersebut juga adalah pasal 71 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: Perkawinan dapat dibatalkan apabila dilaksanakan dengan paksaan. Dan juga ketidak mampuan suami untuk menafkahi istrinya adalah alasan dari pemohon dalam permohonannya

⁸ Pasal 22 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁹Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika , Jakarta , 2016, hlm.62

¹⁰ Kompilasi hukum islam

Selain dari itu yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim adalah berdasarkan alat bukti yang telah diajukan berupa alat bukti surat yaitu : 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon Nomor : 5203072506970004, tertanggal 15 januari 2015, yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten lombok timur selanjutnya diberi kode,(P1); 2. Fotocopy kutipan akta nikah Nomor :670/40/XII/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur tertanggal, 13 september 2016 selanjutnya diberi kode (P2);

Dan juga berdasarkan keterangan dua orang saksi yang telah disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan pernyataan, membenarkan bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan dengan adanya paksaan dari pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan paksaan tersebut berupa ancaman dan kekerasan yang mengharuskan laki-laki tersebut untuk mengawini perempuan tersebut.

Dalam pertimbangan hakim diatas jelas bahwa pertimbangan hakim mengenai pembatalan perkawinan karena menikah paksa berlandaskan hukum berdasarkan hadist sahih dan Undang-Undang. Menurut penulis masalah yang mendasar dalam perkara ini adalah kawin paksa yang dilakukan oleh pihak-pihak keluarga. Hal ini merupakan permohonan yang beralasan dan benar secara hukum karena didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 16 menjelaskan bahwa perkawinan dilakukan didasarkan oleh persetujuan calon mempelai.

Sedangkan dalam pertimbangan hakim yang terdapat beberapa alasan hakim yang tidak sesuai dengan dalil pemohon yaitu: Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 huruf (e) menjelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan karena sebab-sebab antara lain perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.

Menimbang, bahwa disyariatkannya rukun dan syarat perkawinan dalam islam bukan hanya diatur dalam ketentuan hukum di Indonesia saja sebagaimana dipaparkan diatas bahkan para ulama secara ijma' menyatakan bahwa perempuan berbeda dengan laki-laki, ia tidak dapat menikahkan dirinya sendiri sehingga adanya wali bagi perempuan merupakan syarat sahnya pernikahan.

Menurut penulis bahwa pertimbangan hakim mengenai tidak adanya wali dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 huruf (e) menyatakan bahwa : “perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak” Tidak sesuai dengan dalil pemohon atau terjadi kekeliruan dalam mencantumkan pasal dalam isi putusan mengenai pertimbangan hakim tersebut yang seharusnya dalam pasal disebutkan Pasal 71 huruf f Kompilasi Hukum Islam namun dalam putusan tersebut mencantumkan Pasal 71 huruf e Kompilasi Hukum Islam Jadi dalam isi putusan perkara pembatalan perkawinan paksa dengan perkara Nomor 0565/Pdt.G/2017/PA.Sel hanya terdapat kekeliruan atas mencatumkan pasal dan tidak mempengaruhi dikabulkannya permohonan pemohon.

Penulis berpendapat bahwa dalam putusan tersebut harusnya lebih fokus kepada menikah karena dipaksa. Alasan yang seharusnya dipakai oleh majelis hakim adalah Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 Huruf f yaitu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilaksanakan

dengan paksa. Tetapi hakim menggunakan pasal 71 huruf e yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan karena wali nikah tidak sah.

Arti kawin paksa itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu :¹¹ kawin paksa adalah kawin yang tidak didasarkan keikhlasan salah satu atau kedua pasangan, tetapi dipaksa oleh wali atau keluarga. Sedangkan Kawin paksa menurut ketentuan Pasal 28 KUHPer, bahwa kebebasan memberikan kesepakatan merupakan hakekat dari perkawinan. Bilamana hal ini tidak ada, misalnya karena salah satu pihak dalam Keadaan gila atau adanya paksaan atau adanya kekhilafan, maka menurut ketentuan pasal 87 KUHPer keabsahan dari perkawinan tersebut dapat dibatalkan, yang berbunyi:¹²

“Keabsahan suatu perkawinan yang berlangsung tanpa kebebasannya kata sepakat suami istri atau salah satu dari mereka, hanya dapat ditentang oleh suami istri itu sendiri, atau oleh salah satu dari mereka, yang secara tak bebas telah memberikan kata sepakatnya”

Salah satu hak yang dibutuhkan oleh manusia adalah hak untuk menikah dan berkeluarga, dan hak tersebut harus dihormati dan dilindungi. Oleh sebab itu, kawin paksa dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia. Pada dasarnya setiap orang memiliki hak untuk memilih pasangan hidupnya masing-masing dan jika orang tua ingin menjodohkan alangkah baiknya jika satu sama lain harus saling mengenal terlebih dahulu.

Di samping itu pada perkara ini selain perkawinan Pemohon dengan Termohon terjadi dengan alasan paksaan juga berupa ancaman, bahkan sampai terjadi kekerasan terhadap pemohon. Sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia sesuatu yang merugikan pihak lain untuk memuaskan/memenuhi kebutuhan pribadi berupa ancaman. Ancaman adalah suatu perbuatan yang dapat merugikan orang lain sehingga menyebabkan orang tersebut melakukan perbuatan yang semestinya tidak dilakukan lantaran takut terjadi sesuatu pada dirinya, hal ini sama dengan tindak pidana, dan dalam buku kedua KUHP, Pasal 368:¹³

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan”.

Akan tetapi pada perkara ini tidak tertulis bahwa pihak yang dirugikan (Pemohon) tidak menuntut tentang perbuatan pidana tersebut, Permohon hanya menuntut pernikahan itu dibatalkan. Mengenai pertimbangan hakim tentang perkara pembatalan perkawinan karena kawin paksa ini, penulis berpendapat bahwa Hakim pengadilan Agama Selong sangatlah benar dalam memutuskan perkara ini karena sesuai dengan prinsip keadilan yaitu : Melihat bukti-bukti, Mendengar keterangan Pemohon, Putusan harus disertai dengan alasan-alasan Hukum.

Menurut penulis dari perkara ini terlihat jelas bahwa kawin paksa itu tidak baik untuk dilakukan, dan selama ini biasanya yang selalu menjadi korban kawin paksa biasanya terjadi

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI.

¹²Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW

¹³Salahudin , KUHP Dan KUHPA, Transmedia Pustaka Jakarta, 2001 hlm 121

pada diri perempuan, akan tetapi setelah melihat, membaca dan memahami perkara ini dapat diambil kesimpulan bahwa paksaan itu juga bias terjadi oleh pihak laki-laki.

Setelah mengetahui keterangan pemohon dan saksi-saksi serta bukti lain tersebut dan oleh karena antara pemohon dan termohon tidak dapat mempertahankan pernikahannya maka putusan perkara nomor 0565/Pdt.G/2017/PA.Sel yang diputuskan tanggal 30 agustus 2017 dalam amar putusannya menyatakan :1. Menyatakan pemohon telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan. 2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek. 3. Membatalkan pernikahan pemohon (M. Rauqi Abdul Khaliq bin Mahrum) dengan termohon (Oviana binti Mustika). 4. Menyatakan kutipan Akta Nikah Nomor 670/40/XII/2016, tanggal 13 desember 2016, yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan selong, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hokum. 5. Membebenkan biaya kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 661.000; (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)

III. PENUTUP

Kesimpulan

Prosedur pembatalan perkawinan di pengadilan agama ditinjau dari hukum positif terdiri dari beberapa tahapan diantaranya: tahap persiapan, pembuatan permohonan, pendaftaran permohonan, pemeriksaan permohonan, mediasi dan putusan. Dalam pertimbangan hakim terdapat beberapa kesalahan dan ketidak telitian dalam menuliskan suatu peraturan seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 yang mengatur tentang kearsipan seharusnya hakim menggunakan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan. Dan seharusnya hakim menggunakan pasal 71 huruf f kompilasi hukum islam yang mengatur tentang pembatalan perkawinan karena kawin paksa tetapi hakim menggunakan pasal 71 huruf e yang mengatur tentang pembatalan perkawinan karena wali nikah tidak sah. 2.Dasar hukum yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam membatalkan perkawinan pemohon dengan termohon dalam putusan No. 0565/Pdt.G/2017/PA.Sel adalah dari hasil pemeriksaan alat-alat bukti di persidangan dan juga fakta-fakta yang didapat selama persidangan terbukti bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan dengan cara paksaan

Saran

Perlu disosialisasikan mengenai pentingnya menjaga ikatan perkawinan sehingga tidak terjadi pembatalan perkawinan atau perceraian dan sebaiknya orang tua tidak selalu memaksakan kehendak terhadap anaknya, terutama dalam hal memilih pasangan hidup. Karena seorang anak ingin memiliki pasangan berdasarkan rasa cinta dan kasih sayang sehingga tugas orang tua hanyalah untuk mendukung dan mengarahkan saja yang terbaik untuk anaknya. 2.Perlu dilakukannya sosialisasi tentang perkawinan oleh pihak pengadilan baik itu berupa syarat, rukun atau persetujuan para pihak sehingga adanya peningkatan wawasan terhadap masyarakat tentang hukum. Sehingga tidak terjadi lagi kasus pembatalan perkawinan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Prkawinan Islam*, Ed.1.cet.9, UII Press Yogyakarta,1999

Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI.

Salahudin , *KUHP Dan KUHAP*, Transmedia Pustaka Jakarta, 2001

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika , Jakarta , 2016,

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 2007

Undang-undang

Indonesia Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Indonesia, UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Indonesia, UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW

Kompilasi Hukum Islam